



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** Umur 35 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Bima / 30 November 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan BUMN, Bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Agus Sanjaya S.E, S.H., M.M., dan I Kadek Arya Putra Negara S.H., para advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum Sanjaya Lawyer Advokat yang beralamat di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2025 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, Umur 32 tahun, Tempat / Tanggal Lahir: Denpasar / 29 Januari 1992, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nengah Budiwati, S.H dkk para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Centre (LBH Bali WCC) yang beralamat di Muding Indah VIII No 1 Lk Muding Kaja, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2025 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 10 Februari 2025 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2016 bertempat di Jembrana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx tanggal 22 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
  1. Anak I, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 03 April 2018, Sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxxx-xxxx tertanggal 2 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
  2. Anak II, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Juni 2020, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxxx-xxxx tertanggal 27 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga, selalu terjadi perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil yang berakibat terciptanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup sejak tahun 2018;

*Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat selama kondisi rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan ketidakcocokan dengan Tergugat, Penggugat sudah berusaha bertahan dengan harapan hubungan bisa kembali terjalin baik seperti awal pernikahan;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya terus bertahan demi keutuhan rumah tangga juga mengingat anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya;
7. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan tergugat secara baik-baik akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah, Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun sebagai Suami-Istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagai mana yang dikehendaki oleh penggugat maksud tidaklah mungkin dapat trwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2016 bertempat di Jembrana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal 22 Februari 2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama
  - 1) Anak I , Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 03 April 2018;
  - 2) Anak II, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Juni 2020;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga



Kedua-duanya tetap berada pada dalam asuhan bersama-sama Penggugat dan Tergugat;

- 3) Mengizinkan pihak Tergugat atau pun Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya kapanpun tanpa halangan dari pihak-pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, selanjutnya agar dicatatkan dalam register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan pihak yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian gugatan perceraian ini diajukan, atas perhatian dan perkenaananya dihaturkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aziz Junaedi S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan penggugat tetap pada gugatannya tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

*Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa point 1 memang benar, Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2016 bertempat di Jembrana, sesuai Kutipan akta perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 Februari 2017;
3. Bahwa point 2 memang Benar, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
  1. Anak I ,Laki-Laki,Lahir di Denpasar,pada tanggal 03 April 2018, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx tertanggal 2 Mei 2018,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten jembrana;
  2. Anak II, Laki-Laki, Lahir di Denpasar,pada tanggal 29 Juni 2020,sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx tertanggal 27 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten jembrana, dan saat ini anak-anak diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa point 3 memang benar, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun,Bahagia dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa point 4 Tidak benar, Tergugat tidak merasa kehidupan rumah tangga goyah di Tahun 2018, Tergugat merasa bahwa rumah tangga berjalan sebagaimana mestinya itu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa berhubungan layaknya suami-istri sehingga lahir anak kedua di tahun 2020, apakah kemudian Penggugat mau lepas dari tanggung jawab dan pura-pura lupa bahkan mau mengingkari atas apa yang Penggugat dan Tergugat lakukan Bersama-sama layaknya hubungan suami-istri tersebut;
6. Bahwa point 5 Tidak benar, Tergugat merasa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus seperti apa yang di sampaikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil Gugatan,karena kenyataannya selama ini antara Penggugat dengan Tergugat jarang bertemu Dimana Penggugat bekerja di Denpasar sedangkan Tergugat bekerja dan tinggal di Jembrana lantas

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang pertengkarkan. kalau Penggugat merasa ada permasalahan di dalam Rumah tangga dan berusaha bertahan demi bisa kembali menjalin hubungan yang baik seperti awal perkawinan mengapa tidak menjelaskan secara rinci apa kesalahan Tergugat dan tidak menjelaskan bagaimana cara Tergugat harus memperbaiki kesalahan itu, bahkan saat mediasi kemudian Tergugat menyampaikan jika memang Tergugat dianggap salah tolong dimaafkan dan akan siap berusaha lebih baik lagi kedepannya dan diberikan waktu untuk melakukan itu sebaliknya Penggugat kemudian mengambil Langkah atau Keputusan sendiri tanpa ada permasalahan di dalam Rumah tangga secara jelas sehingga menjadi pertanyaan besar!!!! bagi Tergugat terhadap Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;-

7. Bahwa point 6 Tidak benar, karena Penggugat tidak berusaha bertahan demi anak anak, sangat disayangkan kalau Penggugat mempergunakan anak-anak sebagai alasan dan dilibatkan dalam persoalan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian. Sedangkan selama ini Tergugat merasa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
8. Bahwa point 7 Tidak benar, Penggugat tidak pernah menjelaskan apa saja yang harus Tergugat lakukan agar permasalahan yang dimaksud itu Tergugat dapat mencarinya solusi dan tidak terjadi perpisahan, dalam beberapa kali kesempatan berbicara baik secara langsung maupun telepon atau chat wa bahkan sampai tahap mediasi di Pengadilan selama Gugatan diajukan Tergugat tidak mengerti apa kesalahan Tergugat sehingga Penggugat meminta untuk bercerai sedangkan alasan Penggugat menceraikan Tergugat tidak jelas;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah membuka komunikasi atau mediasi kepada keluarga Tergugat terkait Penggugat sampai mengajukan gugatan perceraian. Selama ini Penggugat hanya berkomunikasi dengan keluarga Penggugat tanpa melibatkan Tergugat maupun keluarga Tergugat (kedua orang tua Tergugat) tentu hal tersebut tidak adil dan tidak dapat Tergugat terima;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Negara berkenan

*Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan memutuskan dengan amar putusan;

Menyatakan Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 15 April 2025, begitupun sebaliknya terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 28 April 2025, sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, tertanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat, tertanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx antara I Gede Adi Pardana dengan Ni Luh Putu Andry Handayani tertanggal 22 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx tanggal 2 Mei 2018 atas nama I Putu Wirama Yatha selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat sekaligus merupakan adik ipar Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016, dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Jembrana yang dilakukan dengan adat Bali dan agama Hindu dan merupakan pernikahan biasa bukan nyentana;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di, Kabupaten Jembrana, akan tetapi karena Penggugat bekerja di Denpasar, Penggugat tinggal dirumah mertua, dan Tergugat tetap tinggal di rumah di Kabupaten Jembrana karena Tergugat juga bekerja di Negara;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 03 April 2018 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa saat ini anak-anak dan Tergugat masih tinggal bersama dirumah orangtua kami di Kel/ Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini masih menempati rumah bersama di Kel/ Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan bertemu saat Penggugat libur kerja dan pulang ke Jembrana namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dalam artian sudah pisah kamar meskipun Penggugat pulang ke Jembrana, Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi dan kejadian tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita bapak saksi, tetapi saksi pernah mendengar dan melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat berselisih kaitan dengan pola asuh anak;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tertutup, tidak membuka diri bersama keluarga Penggugat, dimana Tergugat kurang adanya komunikasi Tergugat dengan kami, kurang akurnya Tergugat dengan keluarga kami meskipun kami selalu membuka diri dan mengawali pertanyaan serta perhatian seperti "apakah Tergugat sudah makan", akan tetapi Tergugat lebih sering berdiam diri di kamar setelah pulang dari bekerja, selain itu juga Tergugat terkesan memberi

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





batasan kepada anak-anaknya untuk berinteraksi kepada saksi dan orang tua saksi yang seyogyanya adalah kakek dan nenek yang ikut membesarkan cucunya. Bahwa perubahan itu semakin terasa saat anak Penggugat dan Tergugat memasuki bangku sekolah, karena Tergugat kurang ada komunikasi sehingga kurang adanya kecocokan dengan keluarga Penggugat, selain itu juga akhirnya berpengaruh juga kaitan dengan kurangnya Tergugat untuk mebraye juga beribadah;

- Bahwa setahu saksi hanya bapak saksi pernah menengahi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat biasa saja, baik-baik saja. Setelah menikah justru menutup diri;
- Bahwa yang saksi maksud tadi bukan jarang sembahyang, lebih ke jarang metanding atau membantu untuk persembahyangan;
- Bahwa sekarang sudah ada perubahan pada diri Tergugat yang dahulu jarang menyapa, sekarang sudah mau menyapa dan membantu serta membeli bahan-bahan untuk hari raya (Rainan);
- Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengenal seorang wanita bernama Ratih, kami berteman di Instagram;
- Bahwa Tergugat mengirimkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi sampai sekarang uang tersebut masih saksi simpan, karena orangtua saksi masih mencukupi, yang sebelumnya Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan saksi;

2. saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Penggugat sekaligus bapak mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016, dilaksanakan di rumah Penggugat di Kel/ Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang dilakukan dengan adat Bali dan agama Hindu dan merupakan pernikahan biasa bukan nyentana;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kel/ Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten

*Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, akan tetapi karena Penggugat bekerja di Denpasar, Penggugat tinggal di rumah mertua, dan Tergugat tetap tinggal di rumah di Kel/ Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana karena Tergugat juga bekerja di Negara;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Anak I , Laki-laki, lahir pada tanggal 03 April 2018 dan Anak II , Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa saat ini anak-anak dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah saksi di Kel/ Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini masih menempati rumah bersama di Kel/ Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan bertemu saat Penggugat libur kerja dan pulang ke Jembrana namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dalam artian sudah pisah kamar meskipun Penggugat pulang ke Jembrana, Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi dan kejadian tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut, karena saksi pernah mendengar dan melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat berselisih kaitan dengan pola asuh anak;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat tertutup, tidak membuka diri terhadap keluarga Penggugat, dimana kurang adanya komunikasi Tergugat dengan kami, kurang akurnya Tergugat dengan keluarga kami meskipun kami selalu membuka diri dan mengawali pertanyaan serta perhatian seperti “apakah Tergugat sudah makan”, akan tetapi Tergugat lebih sering berdiam diri dikamar setelah pulang dari bekerja selain itu juga Tergugat terkesan memberi batasan kepada anak-anaknya untuk berinteraksi kepada saksi yang seyogyanya adalah kakek dan nenek yang ikut membesarkan cucunya, bahwa perubahan itu semakin terasa saat anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki bangku sekolah. Pernah saat itu anak-anak ingin kami suapi, tetapi setelah diketahui oleh Tergugat, anak-anak pergi dan tidak meminta disuapi lagi tetapi justru meminta maaf kepada ibunya;

- Bahwa pernah saat itu orangtua Tergugat (besan) membelikan mobil kepada Tergugat, dimana saat itu mungkin waktunya tidak tepat sehingga kami merasa direndahkan, seperti anak-anak (Penggugat dan Tergugat) dijadikan ajang perlombaan;
- Bahwa saksi pernah mencoba menengahi/memediasi Penggugat dan Tergugat saat mereka ribut;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat biasa saja, baik-baik saja. Setelah menikah justru menutup diri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai rumah sendiri di daerah Penatih;
- Bahwa Penggugat bekerja di BNI di Denpasar bagian SDM dan sebelum menikah memang sudah bekerja di BNI;
- Bahwa sejak awal saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai guru dan Penggugat bekerja di Denpasar sehingga Penggugat dan Tergugat berjauhan namun hal tersebut sudah ada kesepakatan diantara keduanya dan tidak ada keberatan;
- Bahwa dengan adanya pemberian mobil oleh besan kepada Tergugat, secara keamanan memang baik, kami juga ucapkan terimakasih kepada besan, akan tetapi mungkin momennya tidak pas dimana menurut saksi anak dibuat bersaing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah Penggugat rutin mengirim biaya kebutuhan untuk Tergugat;
- Bahwa saksi tahu masalah perselingkuhan atau Penggugat ada dekat dengan wanita lain sudah ada sebelumnya;
- Bahwa sudah saksi tanyakan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak ada reaksi/ tanggapan apa-apa, akhirnya kami pernah dudukan bersama ada istri saksi juga, kemudian Penggugat menyatakan ada hubungan pacaran dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat, tertanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat, tertanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx antara penggugat dengan tergugat tertanggal 22 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx atas nama anak I, tertanggal 02 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx atas nama anak II, tertanggal 02 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Printout Chat tertanggal 25 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari asli Surat romantis selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Printout Bukti chat selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Printout Bukti pengiriman makanan selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Printout Bukti chat , selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Printout Bukti chat, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Foto seorang perempuan, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan ayah kandung Tergugat, sekaligus merupakan ayah mertua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016, dilaksanakan di rumah Penggugat di Kel/ Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang dilakukan dengan adat Bali dan agama Hindu dan merupakan pernikahan biasa bukan nyentana;
  - Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kel/ Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, akan tetapi karena Penggugat bekerja di Denpasar, Penggugat tinggal di rumah mertua, dan Tergugat tetap tinggal di rumah di Kabupaten Jembrana karena Tergugat juga bekerja di Negara;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 03 April 2018 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa saat ini anak-anak dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah saksi di Kel/ Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga kaget rumah tangga baik-baik saja tiba-tiba Tergugat di gugat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar/ melihat mereka bertengkar, setahu saksi tidak ada permasalahan/ persoalan, tahu-tahunya Tergugat digugat cerai, saksi kaget dan menyakan hal tersebut kepada Tergugat. Karena setahu saksi tidak ada permasalahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak nikah memang tinggal terpisah dikarenakan pekerjaan. Penggugat awalnya tinggal bersama saksi di Denpasar dan Tergugat tinggal bersama mertua di Negara. Namun pada tahun 2023, Penggugat sudah tidak tinggal bersama kami lagi karena sudah mempunyai rumah sendiri di Denpasar;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat berpacaran selama 7 (tujuh) tahun, setelah itu memutuskan untuk menikah;
- Bahwa saksi kaget karena sepengetahuan saksi tidak ada masalah, masih selalu memanggil sayang diantara keduanya, selama Penggugat tinggal bersama saksi juga berjalan mulus;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang sering mengirim makanan kepada seorang wanita melalui aplikasi *go food* dikarenakan Tergugat

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada cerita kepada kami, istri saksi yang curiga ada saling kirim makanan dan terlebih Penggugat memesan makanan melalui go food yang ditujukan di alamat tertentu, atas inisiatif saksi dan istri mendatangi alamat tersebut dan ternyata tinggal disana seorang perempuan yang kami tanya memang teman dekat/ selingkuhan Penggugat. Tetapi pada saat ditanya istri saksi perempuan tersebut menjawab sudah tidak berhubungan lagi dengan Penggugat;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar Juli 2023;
- Bahwa nama perempuan itu ialah Ratih;
- Bahwa saksi dan istri saksi mengatakan bahwa jauh menantu saksi, sesama perempuan harusnya juga paham posisi Tergugat dimana Tergugat dan Penggugat juga sudah mempunyai anak yang masih kecil;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mau cerai dengan pertimbangan masih cinta dengan Penggugat, Tergugat tidak akan mengungkit kejadian Penggugat yang berselingkuh, Tergugat memaafkan meskipun itu sulit. Tetapi semua dilakukan juga tidak lepas dari demi anak-anak yang masih kecil yang masih butuh kasih sayang kedua orangtuanya;
- Bahwa masalah biaya selama ini jarang diberikan nafkah, baru saat Tergugat digugat Penggugat, Penggugat memberikan biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak;
- Bahwa saksi terakhir kali berkunjung ke rumah besan (orang tua Penggugat) sekitar Juni 2023;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2022 seingat saksi saat sekitar bulan September 2022 di Denpasar rumah kami yang juga sempat ditinggali oleh Penggugat, saat itu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak cocok dengan orangtua Penggugat, saat itu saksi mengatakan hal tersebut bisa diperbaiki dan mengatakan "kamu bisa tidak ajak anak, kalau kamu bisa ajak anak 2 x 24 jam saja, atau justru seterusnya, ini potong kuping saya kalau kamu bisa. Anak saya kan bisa karena dia ibunya yang selama mengasuh juga ibunya, kamu di Denpasar". Tetapi saksi sebagai orangtua tidak pernah jengkel kepada menantu saksi;
- Bahwa tidak ada ribut dengan Penggugat, saksi hanya menganggap obrolan biasa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat libur sekolah karena libur mengajar, Tergugat ke Denpasar. Penggugat juga setiap Sabtu Minggu libur pulang ke Negara. Awal-awal lancar seperti itu. Untuk yang sekarang saksi kurang tahu, tetapi pernah saat Tergugat dan anak-anak ingin menginap di rumah Penggugat oleh Penggugat tidak diijinkan, Penggugat mengatakan nanti ada waktunya;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Tergugat saat Hari Raya Galungan bulan April 2025;

### 2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu sambung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016, dilaksanakan di rumah Penggugat di, Kabupaten Jembrana, yang dilakukan dengan adat Bali dan agama Hindu dan merupakan pernikahan biasa bukan nyentana;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di, Kabupaten Jembrana, akan tetapi karena Penggugat bekerja di Denpasar, Penggugat tinggal di rumah mertua, dan Tergugat tetap tinggal di rumah di Kabupaten Jembrana karena Tergugat juga bekerja di Negara;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 03 April 2018 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa saat ini anak-anak dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah saksi Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga kaget rumah tangga baik-baik saja tiba-tiba Tergugat di gugat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama kami di Denpasar karena Penggugat bekerja di Denpasar, sementara Tergugat tinggal bersama mertuanya di Negara karena Tergugat bekerja di Negara;
- Bahwa keseharian Penggugat saat tinggal bersama saksi menurut saksi Penggugat baik-baik saja, namun saksi juga jarang berkomunikasi dikarenakan Penggugat bekerja di salah satu bank di Denpasar dan pulangannya malam;
- Bahwa dari tahun 2023 Penggugat sudah tidak tinggal bersama kami karena Penggugat sudah membeli rumah sendiri di Denpasar;
- Bahwa Tergugat jarang berkeluh kesah, saksi juga tidak terlalu tahu masalah pribadi. Dan saksi rasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat biasa saja, saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran, tiba-tiba Penggugat minta cerai terhadap Tergugat, saksi juga sudah menanyakan kepada Tergugat mengapa digugat, apa masalahnya;
- Bahwa pernah saat kami berkunjung cerita dengan besan, ada permasalahan terkait Tergugat yang tidak mebraye (bermasyarakat), tetapi kami menyampaikan bahwa Tergugat sebisa mungkin mebraye hanya saja karena Tergugat juga bekerja sehingga Tergugat bagi waktu;
- Bahwa saksi dapat informasi perihal Penggugat sering mengirim makanan atau memesan makanan melalui gofood ke alamat tertentu karena saksi dan suami punya inisiatif untuk mendatangi alamat tersebut dan memang dikatakan bahwa perempuan yang tinggal dirumah tersebut selingkuhan Penggugat tetapi kata perempuan tersebut sudah tidak ada hubungan lagi. Selain itu Tergugat tahu makanan tersebut dikirim ke oleh Penggugat karena hp Tergugat dan Penggugat tertaut/ konek jadi saling mengetahui;
- Bahwa saksi terakhir kali berkunjung ke rumah besan (orang tua penggugat) sekitar Juni 2023;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2022 seingat saksi saat sekitar bulan September 2022 di Denpasar rumah kami yang juga sempat ditinggali oleh Penggugat, saat itu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak cocok dengan orangtua Penggugat, saat itu saksi mengatakan hal tersebut bisa diperbaiki dan mengatakan "kamu bisa tidak ajak anak, kalau kamu bisa ajak anak 2 x 24 jam saja, atau justru seterusnya, ini

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potong kuping saya kalau kamu bisa. Anak saya kan bisa karena dia ibunya yang selama mengasuh juga ibunya, kamu di Denpasar". Tetapi saksi sebagai orangtua tidak pernah jengkel kepada menantu saksi;

- Bahwa tidak ada ribut dengan Penggugat, saksi hanya menganggap obrolan biasa;
- Bahwa saat Tergugat libur sekolah karena libur mengajar, Tergugat ke Denpasar. Penggugat juga setiap Sabtu Minggu libur pulang ke Negara. Awal-awal lancar seperti itu. Untuk yang sekarang saksi kurang tahu, tetapi pernah saat Tergugat dan anak-anak ingin menginap di rumah Penggugat oleh Penggugat tidak diijinkan, Penggugat mengatakan nanti ada waktunya;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bibi dari Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Kel/ Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016, dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Jembrana yang dilakukan dengan adat Bali dan agama Hindu dan merupakan pernikahan biasa bukan nyentana;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Jembrana, akan tetapi karena Penggugat bekerja di Denpasar, Penggugat tinggal di rumah mertua, dan Tergugat tetap tinggal di rumah di Kabupaten Jembrana karena Tergugat juga bekerja di Negara;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 03 April 2018 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa saat ini anak-anak dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita terkait persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 Mei 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menjawab dalam dalil jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan tidak ada perselisihan atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga berjalan baik, memang ada pertengkaran namun biasa dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/ 283 Rbg menentukan "*Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*" oleh karenanya merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut demikian pula sebaliknya merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin angka 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2016 bertempat di Jembrana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal 22 Februari 2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan suami begitu pula bukti yang diajukan Tergugat yaitu T-2 berupa kartu keluarga dan T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan suami yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat diketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2016 yang tercatat pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana akta perkawinan nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 22 Februari 2017 sehingga dengan demikian jika dihubungkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait alasan putusnya perkawinan karena perceraian majelis hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

*Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan bagi suatu perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusannya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diketahui Penggugat menggugat cerai Tergugat karena adanya perselisihan terkait pola asuh anak serta Tergugat yang kurang terbuka atau membantu keluarga Penggugat pada intinya ada ketidakcocokkan Tergugat dengan mertua (orang tua Penggugat) namun disisi lain Tergugat membantah bahwasanya keadaan rumah tangga baik-baik saja tidak ada pertengkaran atau perselisihan yang menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dengan

*Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat menginginkan perkawinan dengan Penggugat tetap utuh karena masih mencintai Penggugat serta demi anak-anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan dimana Penggugat tinggal di Denpasar karena bekerja sedangkan Tergugat tinggal di rumah mertua (orang tua Penggugat) bersama-anak-anak karena bekerja di jembrana ini berlangsung setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun dalam perjalanannya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mengajukan bukti-bukti yang mana dirasa menurut majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak kuat atau tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat namun dikarenakan menurut Majelis Hakim kedua belah pihak tetap bersikeras pada pilihannya dimana Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat sedangkan di sisi lain Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga sehingga menurut majelis hakim apabila perkawinan tetap dipertahankan maka akan sia-sia saja karena tidak akan terwujud perkawinan yang harmonis dan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang dan tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri, selain itu pula apabila meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak I, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 03 April 2018 dan Anak II, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Juni 2020 tetap berada pada dalam asuhan bersama-sama Penggugat dan Tergugat serta mengizinkan pihak Tergugat atau pun Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya kapanpun tanpa halangan dari pihak-pihak manapun maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat (vide P-4 dan P-5) serta bukti surat Tergugat (vide bukti T-4 dan T-5) diketahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I jenis kelamin laki-laki lahir Denpasar tanggal 3 April 2018 dan Anak II jenis kelamin laki-laki lahir 29 Juni 2020 terungkap fakta anak-anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut, maka pengasuhan terhadap anak I jenis kelamin laki-laki lahir Denpasar tanggal 3 April 2018 dan anak II jenis kelamin laki-laki lahir 29 Juni 2020 yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat mengasuh dan merawat sampai anak-anak

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri selain itu Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama dalam mengasuh bertemu serta menghabiskan waktu dengan anak-anak tanpa ada halangan, kemudian mengenai masalah bagaimana ketentuan bertemu dengan anak-anak-anak dapat diatur dan dijadwal sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, selanjutnya agar dicatatkan dalam register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum angka 4 (empat) dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk tertibnya pencatatan administrasi kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini ialah Kantor

*Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat *"keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 192 Rbg menyatakan barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, maka dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2016 di Kabupaten Jembrana yang tercatat pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 22 Februari 2017 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2016 di Kabupaten Jembrana yang tercatat pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 22 Februari 2017 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I jenis kelamin laki-laki lahir Denpasar tanggal 3 April 2018 dan Anak II jenis kelamin laki-laki lahir 29 Juni 2020 diasuh dan dipelihara berdua secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H.,

*Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nelly Rahma Ayu Antika, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Ttd

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H.

### Perincian biaya :

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00   |
| 2. Biaya ATK   | : Rp 50.000,00;  |
| 3. Panggilan   | : Rp 16.000,00;  |
| 4. Sumpah      | : Rp 50.000,00   |
| 5. PNPB        | : Rp 20.000,00   |
| 6. Materei     | : Rp 10.000,00   |
| 7. Redaksi     | : Rp 10.000,00   |
| Jumlah         | : Rp; 186.000,00 |

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)